

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Endri Rosdianto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat No.195 F Rt.02/Rw.05 Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Endri Rosdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Septian Ade Putra als Oboy;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baladewa Kiri Rt.15/ Rw.3 Johar Baru, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Septian Ade Putra als Oboy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ENDRI ROSDIANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN ADE PUTRA ALS OBOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa I. ENDRI ROSDIANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN ADE PUTRA ALS OBOY terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ENDRI ROSDIANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN ADE PUTRA ALS OBOY berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok “sampoerna mild” berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan fakta persidangan Penasehat hukum Terdakwa mohon agar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. ENDRI ROSDIANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN ADE PUTRA ALS OBOY, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di daerah gang Kuingan Kampung rawa Johar Baru Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa I pergi ke daerah gang Kuningan Kampung Rawa, Johar Baru Jakarta Pusat dan ketemu dengan Sdr. MIFTA (belum tertangkap) dan terdakwa I membeli 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, sedangkan terdakwa II menunggu di kota Paris Kel, Tanah Tinggi Kec.Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa I akan menemui terdakwa II yang menunggu di kota Paris Kel, Tanah Tinggi Kec.Johar Baru Jakarta Pusat dan sekira jam 02.00 Wib, terdakwa I melintas di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel.Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi SIGIT RIYANTO (keduanya anggota Polri) yang sedang Razia Tawuran masyarakat dan melihat terdakwa I yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild merah di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dari bawah Pot Bunga didekat jalan umum tidak jauh dari terdakwa berdiri dan terdakwa I mengakui narkotika jenis shabau tersebut adalah milik terdakwa I yang disembunyikan sebelumnya dan terdakwa I mengakui membeli narotika jenis shabu tersebut dibeli menggunakan uang terdakwa II, selanjutnya saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi SIGIT RIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel.Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang terdakwa II;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Senen Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5975/NNF/2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. ENDRI ROSDIANTO dan Terdakwa II. SEPTIAN ADE PUTRA ALS OBOY, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel.Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 02.00 WIB terdakwa I melintas di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel.Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi SIGIT RIYANTO (keduanya anggota Polri) yang sedang Razia Tawuran masyarakat dan melihat terdakwa I yang berada ditempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild merah di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dari bawah Pot Bunga didekat jalan umum tidak jauh dari terdakwa berdiri dan terdakwa I mengakui narkotika jenis shabau tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian saksi LAMHOT MT SIAGIAN dan saksi SIGIT RIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel.Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa II;

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5975/NNF/2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMHOT MT SIAGIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel. Johar Baru Jakarta Pusat, ketika saksi LAMHOT MT SIAGIAN bersama saksi SIGIT RIYANTO (keduanya anggota Polri) sedang melaksanakan razia tawuran masyarakat, melihat terdakwa I dan terdakwa II yang berada di tempat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sikap mencurigakan saksi dan saksi SIGIT RIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild merah di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil berisikan kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu dari bawah pot bunga di dekat jalan umum tidak jauh dari terdakwa I dan terdakwa II berdiri dan mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah menjadi TO (target operasi) dari unit narkoba Polsek Johar Baru karena sering melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mifta, di Gang Kuningan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang dilakukan dengan cara terdakwa II Septian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Endri, kemudian terdakwa I Endri menemui Mifta dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Endri menerima 2 (dua) plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampurna mild dan selanjutnya di bawa terdakwa I Endri untuk diserahkan terdakwa II Septian, namun karena terdakwa I Endri saat itu melihat banyak Polisi yang sedang operasi tawuran maka terdakwa I Endri menyembunyikan shabu-shabu tersebut di bawah pot bunga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II saksi bawa ke Kantor Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SIGIT RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl.Tanah Tinggi Barat Rt.02/Rw.05 Kel. Johar Baru Jakarta Pusat, ketika saksi bersama saksi LAMHOT MT SIAGIAN (keduanya anggota Polri) sedang melaksanakan razia tawuran masyarakat, melihat terdakwa I dan terdakwa II yang berada di tempat tersebut yang sebelumnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi target operasi, saat itu saksi LAMHOT MT SIAGIAN melihat terdakwa I Endri menyembunyikan sesuatu, sehingga saksi dan saksi LAMHOT MT SIAGIAN langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan menggeledah, lalu saksi LAMHOT MT SIAGIAN menemukan di bawah pot ada bungkus rokok sampurna mild dan terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa barang tersebut miliknya yang baru dibeli yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip kecil berisikan kristal yang diduga shabu-shabu, setelah selesai diinterogasi para terdakwa dibawa ke Polsek Johar Baru;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli secara bersama-sama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mifta yang transaksinya dilakukan di Gang Kuningan Kampong Rawa Kecamatan johan baru, Jakarta Pusat yang dilakukan dengan cara terdakwa II Septian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Endri, kemudian terdakwa I Endri pergi menemui Mifta dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I Endri menerima 2 (dua) plastic klip berisikan kristal di duga shabu-shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampurna mild dan dibawa untuk diserahkan kepada terdakwa II Septian, namun saat ketemu ada operasi tawuran yang dilakukan Polsek Johar baru, kemudian terdakwa I Endri menyembunyikan barang bukti tersebut di bawah pot bunga di jalan namun diketahui oleh saksi LAMHOT MT SIAGIAN;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah menjadi TO (target operasi) dari unit narkoba Polsek Johar Baru karena sering melakukan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Endri Rosdianto:

- Bahwa terdakwa I Endri membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terdakwa I Endri di tangkap oleh anggota Polsek Johar Baru pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. TN Tinggi Barat Jakarta Pusat setelah membeli shabu-shabu yang disuruh oleh Terdakwa II Septian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Endri bertemu dengan terdakwa II Septian dan disuruh untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa I Endri dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Endri pergi ke daerah Gang kuningan Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat dan ketemu dengan Mifta dan terdakwa I Endri langsung beli 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket lalu terdakwa I Endri serahkan kepada terdakwa II Septian yang saat itu menunggu di Kota Paris, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat terdakwa I Endri menemui terdakwa II Septian, terdakwa I Endri melihat banyak Polisi yang sedang razia tawuran, lalu terdakwa I Endri menyembunyikan 2 (dua) klip plastic kecil berisi shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampurna Mild merah di bawah pot bunga namun tidak lama kemudian terdakwa I Endri dan terdakwa II Septian ditangkap Polisi berpakaian preman dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa I Endri sembunyikan, selanjutnya di bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa I Endri mau disuruh oleh terdakwa II Septian untuk membeli shabu-shabu supaya dapat upah memakai;
- Bahwa terdakwa I Endri membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terdakwa II Septian Ade Putra:

- Bahwa terdakwa II Septian membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terdakwa II Septian di tangkap oleh anggota Polsek Johar Baru pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. TN Tinggi Barat Jakarta Pusat bersama dengan terdakwa I Endri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Endri bertemu dengan terdakwa II Septian dan terdakwa I Endri disuruh untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa I Endri dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Endri pergi ke daerah Gang kuningan Kampung Rawa Johar baru Jakarta Pusat dan ketemu dengan Mifta dan terdakwa I Endri langsung beli 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket lalu terdakwa I Endri serahkan kepada terdakwa II Septian yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menunggu di Kota Paris, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa saat terdakwa I Endri menemui terdakwa II Septian, terdakwa I Endri melihat banyak Polisi yang sedang razia tawuran, lalu terdakwa I Endri menyembunyikan 2 (dua) klip plastic kecil berisi shabu-shabu yang di bungkus rokok Sampurna Mild merah di bawah pot bunga namun tidak lama kemudian terdakwa I Endri dan terdakwa II Septian ditangkap Polisi berpakaian preman dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa I Endri sembunyikan, selanjutnya di bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa II Septian menyuruh terdakwa I Endri membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi bareng;
- Bahwa terdakwa II Septian membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5979/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang berkesimpulan barang bukti dengan Nomor 2577/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Endri bertemu dengan terdakwa II Septian dan disuruh oleh terdakwa II Septian untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa I Endri dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Endri pergi ke daerah Gang kuningan Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat dan ketemu dengan Mifta dan terdakwa I Endri langsung beli 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket lalu terdakwa I Endri serahkan kepada terdakwa II Septian yang saat itu menunggu di Kota Paris, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa I Endri menemui terdakwa II Septian, terdakwa I Endri melihat banyak Polisi yang sedang razia tawuran, lalu terdakwa I Endri menyembunyikan 2 (dua) klip plastic kecil berisi shabu-shabu yang di bungkus rokok Sampurna Mild merah di bawah pot bunga namun tidak lama kemudian terdakwa I Endri dan terdakwa II Septian ditangkap Polisi berpakaian preman (saksi Lamhot MT Siagian dan saksi Sigit Riyanto) dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa I Endri sembunyikan di bawah pot bunga, selanjutnya di bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram;
- Bahwa terdakwa II Septian menyuruh terdakwa I Endri membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi bareng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5979/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang berkesimpulan barang bukti dengan Nomor 2577/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa ternyata para terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas Kesehatan, disamping itu maksud terdakwa II Septian menyuruh terdakwa I Endri membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi bareng;

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud terdakwa I Endri membeli shabu-shabu atas suruhan dari terdakwa II Septian adalah hanya untuk mendapatkan pemakaian dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu para terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian para terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I Endri bertemu dengan terdakwa II Septian dan disuruh oleh terdakwa II Septian untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa I Endri dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I Endri pergi ke daerah Gang kuningan Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat dan ketemu dengan Mifta dan terdakwa I Endri langsung beli 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket lalu terdakwa I Endri serahkan kepada terdakwa II Septian yang saat itu menunggu di Kota Paris, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; Bahwa saat terdakwa I Endri menemui terdakwa II Septian, terdakwa I Endri melihat banyak Polisi yang sedang razia tawuran, lalu terdakwa I Endri menyembunyikan 2 (dua) klip plastic kecil berisi shabu-shabu yang di bungkus rokok Sampurna Mild merah di bawah pot bunga namun tidak lama kemudian terdakwa I Endri dan terdakwa II Septian ditangkap Polisi berpakaian preman (saksi Lamhot MT Siagian dan saksi Sigit Riyanto) dan menemukan shabu-shabu yang terdakwa I Endri sembunyikan di bawah pot bunga, selanjutnya di bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;

Bahwa terdakwa II Septian menyuruh terdakwa I Endri membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi bareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5979/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang berkesimpulan barang bukti dengan Nomor 2577/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I Endri yang telah membeli shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa II Septian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena membeli merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan membeli narkoba golongan I bukan tanaman untuk dipakai, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang pada saat ditangkap oleh saksi Lamhot MT Siagian dan saksi Sigit Riyanto dari Polsek Johar baru Jakarta Pusat, ditemukan shabu-shabu dengan jumlah yang relatif sedikit, kurang dari 1 (satu) gram dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain, sehingga para terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang diantara pertimbangannya menyatakan “ karena dengan tujuan para Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa”;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2017, *apabila dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba akan tetapi pada terdakwa ditemukan narkoba jumlahnya/beratnya relative sedikit, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatuhkan yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan kusus latihan-latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara ini para terdakwa telah dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan mendasarkan pada banyaknya faktor yang meringankan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai di atas dan akan memberikan hukuman yang dirasa pantas, layak dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum yang ditentukan dalam pasal perundang-undangan yang dilanggar terdakwa, dengan alasan yuridis, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak menyertai pidana minimum khususnya dengan aturan/pedoman pemidanaan (strafteometingsregel) sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan Pasal 103 KUHP, disamping juga mengacu kepada Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding tahun 2009 yang telah disepakati di mana untuk pemidanaan ancaman pidana minimum dapat dijatuhkan oleh hakim dengan syarat putusan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti, pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya adalah bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa dikualifikasikan sebagaimana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda pada para terdakwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena para terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endri Rosdianto dan terdakwa II Septian Ade Putra als Oboy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Endri Rosdianto dan terdakwa II Septian Ade Putra als Oboy dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1129 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., R Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C.I. Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul, A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C.I. Simamora, S.H., M.H.